

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahwa sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana yang berat, adanya pidana tambahan dan tindakan. Rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) Kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak merupakan salah satu bentuk dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem penjatuhan sanksi *double track system* yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada *strafstelsel* (sanksi pidana) penjara dan denda, maupun *maatregelstelsel* (sistem sanksi tindakan) berupa penjatuhan sanksi pengembirian kimiawi pada pelaku kekerasan seksual anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Sistem Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*

**SANCTION SYSTEM FOR PERPETRATORS OF CRIMES OF SEXUAL  
VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF  
INDONESIAN CRIMINAL LAW**

**ABSTRACT**

*This research aims 1) to determine and analyze the regulation of the sanctions system for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children; 2) to find out and analyze criminal law policies regarding the sanctions system for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children in the future. The research method used is a normative legal research method and the approaches used are a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. Analysis of the legal materials used in this research was carried out by interpreting, evaluating and assessing all statutory regulations and assessing relevant legal materials. The results of the research show that 1) The regulation of the sanctions system for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children has actually been regulated in several regulations, such as the Criminal Code, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 17 of 2016 concerning Determination of Perpu Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to the Law -Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection becomes Law and Law Number 23 of 2004. However, specifically the regulations are in the provisions of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This law provides for serious criminal threats, additional penalties and actions. The formulation of the meaning of criminal acts of sexual violence is strictly regulated in Article 1 point 1 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and the types of criminal acts of sexual violence are contained in Article 4 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts Sexual Violence; 2) Criminal law policy regarding the system of sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children in the future that criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children is one form of adopting a penitentiary legal policy in the double track system of sanctions which can be interpreted as a criminal system which focuses on strafstelsel (criminal sanctions) imprisonment and fines, as well as maatregelstelsel (action sanctions system) in the form of imposing chemical castration sanctions on perpetrators of child sexual violence as a policy in enforcing the law and realizing efforts to protect children free from criminal acts of sexual violence.*

*Keywords: Sanction System, Perpetrators, Crimes of Sexual Violence Against Children.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                     | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                                                                               | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                | <b>iii</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                    | <b>iv</b>      |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                           | <b>vii</b>     |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                                                                                                                   | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                         | <b>ix</b>      |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                             | <br><b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                | 1              |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                                                                                     | 15             |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                                                                                                         | 15             |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                                                                                                   | 16             |
| E. Landasan Teoretis .....                                                                                                                                     | 24             |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                                     | 45             |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                 | 51             |
| <br><b>BAB II TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG HUKUM.....</b>                                      | <br><b>53</b>  |
| A. Sanksi Pidana .....                                                                                                                                         | 53             |
| B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....                                                                                                         | 61             |
| C. Anak Dalam Sudut Pandang Hukum .....                                                                                                                        | 68             |
| <br><b>BAB III PENGATURAN SISTEM SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>                                                | <br><b>72</b>  |
| D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan .....                             | 72             |
| E. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....                                                                 | 87             |
| <br><b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SISTEM SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA MASA YANG AKAN DATANG .....</b> | <br><b>113</b> |

|                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sistem Sanksi Terhadap<br>Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Saat<br>Ini ( <i>Ius Constitutum</i> ) .....              | 113 |
| B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sistem Sanksi Pada Pelaku<br>Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Masa yang<br>Akan Datang ( <i>Ius Constituendum</i> )..... | 123 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                                                                  | 130 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                         | 130 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                              | 132 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                                 | 135 |

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arie. 2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerUUan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Murtadha Muthahari. 2012. *Etika Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerdjono Dirdjodosisworo. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

## **B. Disertasi/Jurnal**

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016), 217-236.
- Firara Dysas Prabawati, Sri Wayuningsih Yulianti, "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk)", *Jurnal Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 392-398.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Jurnal Lex Crimen* 3.1 (2014).
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Sahuri Lasmadi, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Subrada, Diah Eva. "Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 2658 K/Pid. Sus/2015)." *Jurnal Verstek* 6.1 (2018).

Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.7 (2016).

Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Jurnal Verstek* 9.3 (2021).

Putu Natih dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2019 Volume XI Nomor 1*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

-----*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

-----Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **A. Internet**

BBC. “Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak Di Indonesia Belum Bisa Diterapkan.” (2019} [www.bbc.com](http://www.bbc.com). 2 Oktober 2023.

Ekos Winarno, “Pengertian Pengaturan dalam Ilmu Hukum”, diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, tanggal akses 02 Oktober 2023.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 22:08 WIB.

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com /memahami-kepastian-dalamhukum](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/)  
/diakses pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 09:50 WIB

Tim Hukumonline, “Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru”,  
diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0>, tanggal akses 1 Oktober 2023.